



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan adil, efektif, efisien dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja desa di Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun standar harga satuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan badan permusyawaratan desa yang terdiri dari pegawai administrasi desa, guru sekolah milik desa, penjaga kantor desa, petugas pasar desa dan/atau pegawai Sub Klinik Desa (SKD).
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan standar harga yang wajar dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa.

### BAB II

#### STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan pada Pemerintah Desa meliputi :
  - a. standar biaya umum;
  - b. standar biaya honorarium umum; dan
  - c. standar biaya honorarium khusus.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.
- (4) Standar harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (2) Pedoman harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.

- (3) Pengadaan barang dapat mempertimbangkan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tidak boleh melampaui standar dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya kenaikan harga barang/jasa yang melampaui standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat barang/jasa yang standar biayanya belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, maka dilakukan perubahan dan/atau penambahan standar harga satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa menyesuaikan harga setempat.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, standar harga satuan pada Pemerintah Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sepanjang masih sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 20 Mei 2024  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 21 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARUMUNANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN PADA  
 PEMERINTAH DESA

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA

A. BELANJA MAKAN DAN MINUM

KODE		RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5	2	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		Penyelenggaraan Rapat			
		Jamuan makan minum kecil (snack)	orang	15.000,00	1 kali jamuan
		Jamuan Makan (dos)	orang	30.000,00	Kegiatan/acara
		Jamuan makanan tamu Bupati/Wakil Bupati jamuan makan untuk tamu VIP (prasmanan)	orang	40.000,00	Kegiatan / acara khusus
		Tumpengan /selamatan		400.000,00	Kegiatan/Acara keagamaan

B. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan desa.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Desa.
3. Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan/atau
  - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat desa;
  - c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport; dan
  - c. biaya penginapan.

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pegawai Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari - hari meliputi

keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.

2. Biaya transport lokal diberikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam Kabupaten meliputi perjalanan ke Kabupaten, antar Kecamatan dan antar Desa dalam Kabupaten.
3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan kota tempat tujuan.
4. Kota tempat tujuan yang dimaksud adalah wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk wilayah di luar pulau jawa diberikan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
5. Biaya penginapan dan uang harian diberikan apabila kegiatan dilaksanakan tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
5.2.	UANG HARIAN			
	Jawa Tengah	Orang/hari	300.000,00	
	Daerah Istimewa Yogyakarta	Orang/hari	400.000,00	
	Provinsi Jawa Barat	Orang/hari	400.000,00	
	Provinsi Jawa Timur	Orang/hari	400.000,00	
	DKI Jakarta	Orang/hari	500.000,00	
5.2.	BIAYA TRANSPORT LOKAL			
	Ke Kabupaten	Orang/hari	100.000,00	
	Ke Kecamatan	Orang/hari	75.000,00	
	Antar Desa	Orang/hari	50.000,00	

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN GROBOGAN

RINDO PRAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN PADA  
 PEMERINTAH DESA

STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA

KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
	Nilai pagu s/d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Ketua Sekretaris Anggota	Org/ kegiatan	200.000,00 150.000,00 140.000,00	
	Nilai Pagu diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketua Sekretaris Anggota	Org/ kegiatan	250.000,00 175.000,00 150.000,00	
5.1	Honor Tim/Panitia Pelaksana dan Pengawas Lelang Tanah Kas Desa. Hasil Lelang s/d Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota	Org/ Bulan/ kegiatan	250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	Honor Pengawas /pelaksana diberikan menyesuaikan lama proses lelang s/d selesai pelaksanaan lelang dan sesuai kemampuan keuangan Desa.
	Hasil Lelang di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Org/ bulan/ kegiatan	350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00	
5.1	Uang Sidang Tim/Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa (Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Tim lainnya).			Jika sudah mendapatkan Honor Tim, maka uang sidang tidak diberikan.
	Penanggung jawab	Org/ kegiatan	120.000,00	
	Ketua	Org/ kegiatan	100.000,00	
	Sekretaris	Org/ kegiatan	75.000,00	
	Anggota	Org/ kegiatan	50.000,00	
5.1.1.90	Tunjangan atau Insentif bagi Penjabat Kepala Desa/Pelaksana tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa			Tunjangan/ Insentif diberikan jika ada

	Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa	Orang/bulan	2.500.000,00	Perangkat Desa yang melaksanakan tugas diluar tupoksinya.
	Penjabat Sekretaris Desa/Pelaksana Tugas Sekretaris Desa	Orang/bulan	1.000.000,00	
	Penjabat/ Pelaksana Tugas Kepala Urusan/ Kepala Seksi / Kepala Dusun	Orang/bulan	750.000,00	
5.1.	Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu			
	Ketua	Orang/kegiatan	500.000,00	
	Sekretaris		400.000,00	
	Bendahara		350.000,00	
	Anggota		300.000,00	

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	BESAR TOTAL BELANJA DESA/Rp.				KETERANGAN
		0 s/d 1 M (Rp)	di atas 1 M s/d 2 M(Rp)	di atas 2 M s/d 3 M (Rp)	diatas 3 M (Rp)	
5.1.1.05	Honorarium Pegawai Desa/ Non Pegawai					Honorarium dapat diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa
5.1.1.05.1	Pegawai Desa/Guru TK/PAUD	500.000	600.000	700.000	800.000	
	Petugas Entri Data/Regist er/ Pendata Desa	3000	3000	3000	3000	
	Ketua RT dan RW di Desa	100.000	200.000	300.000	400.000	
	Petugas Keamanan / Linmas (Hansip) / Penjaga malam	100.000	200.000	300.000	400.000	
5.1.1.1.05	Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa					Tunjangan dapat diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa
	Ketua	500.000,00	550.000,00	575.000,00	650.000,00	Pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan
	Wakil Ketua	350.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00	
	Sekretaris	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	



	Anggota	250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	yang berlaku.
5.1.1.1.0 6	Uang Sidang	BESARAN				KETERANGAN
	Ketua	200.000,00				Besarnya Uang Sidang dihitung setiap kali sidang yang Outputnya berupa Keputusan BPD.
	Wakil Ketua	175.000,00				
	Sekretaris	150.000,00				
	Anggota	125.000,00				

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN GROBOGAN

RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN PADA  
 PEMERINTAH DESA

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA

KODE REK	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
5.2	HONORARIUM PEKERJAAN-PEKERJAAN KHUSUS JABATAN/TUGAS KEAHLIAN:			Pendukung Kegiatan
5.2.	Honorarium Nara Sumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji dan Pembahas dalam Rangka Sosialisasi/Lokakarya.			
	Eselon II/Fungsional Ahli Utama	Org/Jam	500.000,00	
	Eselon III/Fungsional Ahli Madya	Org/Jam	400.000,00	
	Eselon IV/Fungsional Ahli Muda/Staf/Umum/Kepala atau Perangkat Desa.	Org/Jam	300.000,00	
5.2	Honorarium kegiatan pengambilan Sumpah/Janji Acara Pelantikan			
	Pengambil Sumpah/Janji Rohaniwan	OK	200.000,00	
	Saksi.	OK	150.000,00	
		OK	100.000,00	
5.2	Honorarium Peserta Bintek/Pelatihan/Musyawaharah Desa			
	Peserta	HOK	75.000,00	Diberikan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa/ sesuai kemampuan keuangan desa.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

